



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa di Kota Pariaman masih terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengaturan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

- Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pariaman.
5. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

- narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
 11. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
 12. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 14. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha milik Kota Pariaman.
 17. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;

- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 5

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah, dan Camat menyusun Rencana Aksi Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Walikota membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Walikota sebagai ketua;
 - b. sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1;
 - c. kepala Badan Narkotika Nasional Kota yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian;
 - e. unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota;
 - f. unsur Kepolisian di Daerah sebagai anggota; dan
 - g. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan, Walikota membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Camat sebagai ketua
 - b. Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian;
 - c. Kepala unit pelaksana teknis Daerah dinas sebagai anggota;
 - d. unsur kepolisian di kecamatan sebagai anggota; dan
 - e. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun Rencana Aksi Kecamatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pencegahan;
- b. antisipasi dini dan deteksi dini;
- c. penyediaan data dan informasi;
- d. penanganan; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB II
FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk:
- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. kegiatan keagamaan yang berisikan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya yang mengangkat tema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - g. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - h. pembentukan duta anti narkotika di tingkat sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. ASN, dan Pegawai Pemerintah non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. kepala desa;
 - d. anggota badan permusyawaratan desa;
 - e. perangkat/ aparaturnya pemerintah desa;

- f. pelaku usaha;
 - g. masyarakat; dan
 - h. peserta didik pada satuan pendidikan di daerah.
- (3) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat diprakarsai secara mandiri oleh satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (4) Dalam melakukan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan Lembaga Adat, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, cadiak pandai, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.
- (5) Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi program dan kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
 - b. penyuluhan;

- c. kegiatan keagamaan yang berisikan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya yang mengangkat tema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. perlombaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pencegahan Oleh BUMD
dan Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) BUMD, pelaku usaha pariwisata, dan pelaku usaha bidang lainnya melakukan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. terapi air (*solus per aqua*).
- (3) Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam bentuk kegiatan paling sedikit berupa sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta edukasi di lingkungan lokasi usaha.

Pasal 13

- (1) Direktur/ pimpinan BUMD, Direktur/ pimpinan usaha pariwisata, dan Direktur/ pimpinan usaha bidang lainnya dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum;
 - b. mewajibkan Direktur/ pimpinan, karyawan di lingkungannya untuk menandatangani surat pernyataan yang berisikan pernyataan tidak menggunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Direktur/ pimpinan BUMD, Direktur/ pimpinan usaha pariwisata, dan Direktur/ pimpinan pelaku usaha bidang lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BUMD, pelaku usaha pariwisata, dan pelaku usaha bidang lainnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah dan dapat bekerja sama dengan Lembaga atau Instansi Vertikal dan pihak lainnya di Daerah.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta edukasi yang dilakukan oleh BUMD, pelaku usaha pariwisata, dan pelaku usaha bidang lainnya harus dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman mengenai:
 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
 - c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan dapat bekerja sama dengan Lembaga atau Instansi Vertikal dan pihak lainnya di Daerah.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya

Pasal 16

- (1) Pencegahan melalui satuan pendidikan/lembaga pendidikan dilakukan melalui kegiatan:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
 - c. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
 - d. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya secara berkala;

- e. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan Pendidikan/ lembaga pendidikan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud bagian keenam dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Pariaman
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.

Pasal 18

- (1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasi /lembaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan WaliKota.

Bagian Ketujuh Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 19

- (1) Pencegahan dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah Kota untuk:
 - a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
 - b. melaksanakan atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

- (2) Pimpinan dan/ atau insan media massa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diberikan penghargaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota;
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh media massa melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.

BAB III

ANTISIPASI DINI DAN DETEKSI DINI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dan deteksi dini dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan Lembaga atau Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya dalam melakukan Gerakan Anti Narkotika;
 - c. melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap ASN dan pegawai pemerintah non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dan aparaturnya Pemerintah Desa;
 - d. melakukan pembinaan kerohanian dan spiritual ASN dan Pegawai non ASN agar menjauhi Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. memberikan edukasi kepada anak, peserta didik, dan mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga;
 - f. melakukan pengamatan dan pengawasan di lingkungan satuan Pendidikan;
 - g. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional;
 - h. penyampaian tentang antisipasi dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. penandatanganan surat pernyataan tidak menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap rumah kos, hotel, dan tempat hiburan; dan
 - k. melakukan pengamatan dan pengawasan pada tempat berkumpul atau tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat terutama oleh generasi muda.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah
 - b. pelaksanaan tes urine secara berkala dan surat keterangan bebas dari penggunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam tes penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah, dan/ atau BUMD; dan
 - c. dalam tes penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah, dan/ atau BUMD yang dinyatakan positif maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat dalam penerimaan tersebut;
 - d. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkoba.
- (4) Pelaksanaan antisipasi dini dan deteksi dini dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi peserta didik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dapat diprakarsai secara mandiri oleh satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Pasal 21

Dalam hal hasil tes penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah, dan/ atau BUMD dinyatakan positif maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat dalam jabatan dalam penerimaan atau seleksi dimaksud sebagaimana terdapat dalam pasal 20 ayat (3) huruf (c).

Pasal 22

Pelaksanaan deteksi dini dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan Lembaga atau Instansi Vertikal yang berwenang.

BAB IV

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi dalam fasilitasi Pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Penyediaan data dan informasi dalam fasilitasi Pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu di Daerah; dan
 - b. menyediakan data dan informasi yang valid agar pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah menentukan kebijakan dengan tepat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Dalam melakukan penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat bekerja sama dengan Lembaga atau Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melakukan penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat melibatkan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menyediakan pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola pusat informasi dan edukasi.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/ atau media dalam jaringan (online)
- (3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB V

FASILITASI PENANGANAN

Pasal 25

- (1) Fasilitasi penanganan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dilakukan dalam bentuk :
 - a. faslilitasi peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; dan
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, badan usaha, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan sukarelawan ;
 - b. penguatan pengorganisasian organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, badan usaha, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan sukarelawan dalam melakukan Pencegahan dan

- Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dalam rangka memberikan ruang, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. melibatkan masyarakat dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menerima saran, pendapat, dan usul dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan dari masyarakat dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keluarga dan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan yang bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi masyarakat yang fokus dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga menjadi pelopor masyarakat anti narkotika dan prekursor narkotika;
- g. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
- h. melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan di Daerah;
- f. melibatkan Lembaga Adat, niniak mamak, alim ulama, bundo kandung, cadiak pandai, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat; dan
- g. melibatkan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28, masyarakat baik secara berkelompok atau perorangan berhak:

- a. memberikan saran, pendapat, dan usul;
- b. menyampaikan informasi dan/atau laporan;
- c. memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kelompok;
- d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat maupun kelompok; dan
- e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Wali kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/ Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 33

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan

fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 34

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, dapat dilakukan secara dalam jaringan melalui sistem informasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah Pusat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan usulan, saran dan pendapat;
 - b. memberikan informasi baik langsung maupun media elektronik maupun leaflet;
 - c. memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat;
 - d. memberikan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;

- e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat.

BAB IX KERJA SAMA DAN SINERGI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga, dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- (2) Pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha dan/atau masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang telah berjasa dalam upaya fasilitasi

- Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan belanja Desa; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Program penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dilaksanakan sampai berakhirnya waktu program sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN.



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT (2/24/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tengah masyarakat menjadi ancaman dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;

- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika dan prekursor narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan peraturan ini adalah meminimalisir keadaan dan situasi yang sangat membahayakan bagi generasi penerus bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Kota Pariaman memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kota Pariaman dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi: antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kemitraan dan kerjasama; dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud secara periodic antara lain “setiap 6 (enam) bulan sekali, atau 1 (satu) tahun sekali, atau perodesasi lainnya sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR. ~~2.5.2.~~